

## PENETAPAN – PASANGAN CALON – TERPILIH

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2024.

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Boalemo Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 3/PL.02.7-BA/7502/2/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt No.1797 Tahun 2024; Kpt No.16 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Nomor Urut 2 (dua) Drs. Rum Pagau dan Lahmuddin Hambali, S.Sos., M.Si dalam Pemilihan Tahun 2024 Periode Tahun 2025-2030.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.